



BUPATI BANTUL  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 291 TAHUN 2014

TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pembentukan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat pusat, perlu dibentuk forum untuk memberikan pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 77);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 78);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  2. Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian RI Nomor 14/Men.PP/Dep.V/X/2002, Nomor 1329/MENKES/SKB/2002, Nomor 75/HUK/2002 dan Nomor Pol B/3048/X/2002, tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengadakan pertemuan secara berkala bagi anggota Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak kabupaten Bantul;
  - b. membuat dan mengembangkan petunjuk pelaksanaan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. melakukan kajian, monitoring dan evaluasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Bantul;
  - d. melakukan advokasi terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Bantul;
  - e. menyebarluaskan informasi dan peraturan yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - f. memberikan pelayanan pos pengaduan, konsultasi dan rujukan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- g. menerima informasi/rekomendasi/rujukan dari anggota tim;
- h. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dan merumuskan masukan konsep-konsep kebijakan; dan
- i. melakukan koordinasi dengan tim Forum Penanganan Korban Kekerasan Provinsi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Bagan Sistem / Alur penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 08 MEI 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala BPPM DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
8. Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

u.b. Asisten Pemerintahan

Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H

NIP. 19691231 199603

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 291 TAHUN 2014  
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM  
 PENANGANAN KORBAN KEKERASAN  
 TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	Dra. Titik Muti'ah, MA. PHd
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
3.	Ketua Umum	Kepala BKK, PP dan KB Kab. Bantul	
4.	Ketua	Ketua TP PKK Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Kabid. Pemberdayaan Perempuan pada BKK, PP dan KB Kab.Bantul	
6.	Anggota :		
	a. Peran Medis	1. Kepala Dinas Kesehatan Kab Bantul 2. Direktur RS Panembahan Senopati Bantul 3. Direktur RSU PKU Muh. Bantul 4. Direktur RS Elisabeth Gajuran	
	b. Peran Hukum	1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 2. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 3. Ketua Pengadilan Agama Bantul 4. Kapolres Bantul 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab Bantul 6. Direktur LSM LPA 7. Direktur LSM SAPA	
	c. Peran Psikologi	1. Kepala Kantor Kementerian Agama Bantul 2. Direktur LSM Rifka Annisa 3. Direktur LSM Limora 4. Direktur LSM SAPA 5. Unsur PSW UST	
	d. Peran Ekonomi	1. Kepala Disnakertrans Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul	

1	2	3	4
	e. Peran Sosial	<div><div>1. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan non formal Kab. Bantul</div><div>2. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul</div><div>3. Ketua TP PKK Kab. Bantul</div><div>4. Kasubid. PHPA pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul</div><div>5. Ka. Subid PUG pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul</div><div>6. Unsur BKK, PP dan KB Kab. Bantul</div><div>7. Ketua PTT Arum Dalu Kab. Bantul</div><div>8. Unsur PTT Arum Dalu Kab. Bantul</div><div>9. Koordinator PLKB 17 Kecamatan se Kabupaten Bantul</div></div>	<div><div>1. Madya Hartono</div><div>2. Rr.Prameswari Nalaningsih, S.Psi</div><div>1. Lembar Diah Ayu, SH</div><div>2. Widarto</div></div>


BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 291 TAHUN 2014  
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM  
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  
KABUPATEN BANTUL

Bagan Sistem/Alur Penanganan Korban Kekerasan



BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI